



**SALINAN**  
RH

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK MASIREI

KABUPATEN WAROPEN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Distrik Masirei Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 34/PP.04.1-BA/9115/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Waropen untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK MASIREI KABUPATEN WAROPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Inggerus Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Botawa  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

(ALEKSANDER WOPARI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Karcis Wopari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK  
MASIREI KABUPATEN WAROPEN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS  
PADA DISTRIK MASIREI KABUPATEN WAROPEN PEMILU TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kampung
1	Densemina makabori	Perempuan	BUNGGU
2	Guntur samori	Laki-laki	BUNGGU
3	Yakobus Makabori	Laki-laki	BUNGGU
4	Marice makabori	Perempuan	EMAURI
5	Yulex Laurens Rudamaga	Laki-laki	EMAURI
6	MIRIAM SAMORI	Perempuan	EMAURI
7	Kristovel Jeverson Nawarisa	Laki-laki	KALI BARU
8	ALEX PASKALIS MANIAGASI	Laki-laki	KALI BARU
9	BOY SYORS OROPA	Laki-laki	KALI BARU
10	Peneas Tonater	Laki-laki	KOWOGI
11	MARIA WINDESI	Perempuan	KOWOGI
12	Falentina mariana aruri	Perempuan	KOWOGI
13	Steven R. Fouw	Laki-laki	OBUTAY
14	yuliana samori	Perempuan	OBUTAY
15	RINDA BIRI	Perempuan	OBUTAY
16	Ismael woisiri	Laki-laki	SAURISIRAMI
17	Arnold Bedareai	Laki-laki	SAURISIRAMI
18	DENSEMINA TONATER	Perempuan	SAURISIRAMI
19	Jose Felix Windesi	Laki-laki	SINONDE
20	Amelia Rudamaga	Perempuan	SINONDE
21	Rita helani soesilaningrum	Perempuan	SINONDE
22	YASINTA GERTRUDIS SERAN, S. Pd	Perempuan	SIRAMI
23	Makdalena warinusi	Perempuan	SIRAMI
24	ESAU MAMBAI	Laki-laki	SIRAMI
25	GRICE KAIWAI	Perempuan	WAIRO
26	Efraim Moningga	Laki-laki	WAIRO
27	HENDRICO SAMORI	Laki-laki	WAIRO

Ditetapkan di Botawa  
Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

